



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

**Temuan-Temuan Awal
Dengar Keterangan Umum Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya
di Kawasan Hutan Indonesia Wilayah Kalimantan
Pontianak, 1-3 Oktober 2014**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyelesaikan kegiatan Dengar Keterangan Umum (*public hearing*/DKU) tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia untuk wilayah Kalimantan pada 1-3 Oktober 2014 di Gedung Rektorat, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Inkuiri Nasional adalah sebuah metode yang tepat untuk memahami dan merekomendasikan penyelesaian pelanggaran HAM yang bersifat sistemik dan rumit. Inkuiri nasional dilakukan pada kondisi dimana telah terjadi perbaikan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan namun pelanggaran HAM masih terus terjadi. Pelanggaran HAM dalam kasus yang diungkap dalam inkuiri nasional bersifat struktural, tersembunyi, terpendam dan yang menyimpan peluang muncul berulang.

Metode ini menyediakan cara-cara untuk menemukan akar persoalan dan kebenaran fakta melalui, studi kepustakaan, penelitian, dan dengar keterangan umum baik secara tertutup maupun terbuka dengan melibatkan masyarakat secara transparan. Inkuiri Nasional dapat melahirkan pilihan penyelesaian soal akses keadilan dan pemulihan hak-hak MHA dan keberlanjutan daya dukung hutan.

Inkuiri Nasional Hak MHA atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia dikembangkan sebagai tanggapan atas Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Keputusan MK ini adalah momentum pemulihan status wilayah adat yang sebelumnya ditunjuk dan/atau ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah sebagai hutan Negara. Inkuiri Nasional ini juga menjadi bagian dari rencana aksi dalam Nota Kesepahaman Bersama (NKB) yang ditandatangani 11 Maret 2013 antara 12 Kementerian dan/atau Lembaga Negara, termasuk Komnas HAM, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian ESDM.

Tujuan pelaksanaan Inkuiri Nasional adalah:

1. Mengumpulkan data, fakta, informasi, sifat-sifat, dan jangkauan atas indikasi pola pelanggaran HAM pada MHA atas wilayahnya di kawasan hutan.
2. Menganalisis penyebab utama pelanggaran HAM yang dialami oleh MHA atas wilayahnya di kawasan hutan.
3. Memberikan informasi yang cukup untuk pemangku kebijakan mengenai permasalahan masyarakat adat, pelanggaran HAM, dan konflik kehutanan.
4. Memberikan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya MHA, tentang perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM.
5. Merekomendasikan tindakan perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM dan mencegah terjadinya lagi pelanggaran HAM di masa mendatang.
6. Melakukan pemberdayaan MHA.

Tim Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia memilih kasus yang perlu didengar keterangannya berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Mewakili keragaman dan keluasan pelanggaran HAM terhadap MHA;
- b. Adanya dokumentasi yang memadai yang mendukung kelengkapan informasi kasus;
- c. Adanya korban/saksi yang bersedia memberikan keterangan;
- d. Adanya ruang politik lokal yang mendukung untuk upaya penyelesaian kasus;
- e. Mewakili keragaman fungsi hutan.

Komisioner Inkuiri untuk DKU wilayah Kalimantan terdiri dari:

- Ketua : Sandrayati Moniaga (Anggota Komnas HAM RI periode 2012 s.d 2017).
 Anggota : 1. Enny Soeprapto (Anggota Komnas HAM RI periode 2002 s.d 2007).
 2. Hariadi Kartodihardjo (Akademisi Institut Pertanian Bogor).
 3. Saur Tumiur Situmorang (Komisioner Komisi Nasional Kekerasan terhadap Perempuan Periode 2010 s.d 2014).

Komisioner Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia telah mendengar keterangan umum dari enam MHA yaitu:

1. MHA Dayak Iban Semunying Jaya, Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
2. MHA Masyarakat Hukum Adat Batulasung (Suku Dayak Meratus), Desa Mentawapan Mulia, Kecamatan Menteweh, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
3. MHA Masyarakat Adat Ketemenggungan Nanga Siyai, Desa Belaban Ella dan Desa Nanga Siyai, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.
4. MHA Dayak Benuaq-Kampung Muara Tae Desa Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
5. MHA Janah Jari (Dayak Maanyan), Desa Janah Jari, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
6. MHA Punan Dulau, Desa Punan Dulau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Komisioner Inkuiri juga telah mendengar keterangan umum dari pihak-pihak berikut:

1. Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan RI.

2. Staf Ahli Menteri Bidang Pengamanan Hutan, Kementerian Kehutanan RI.
3. Direktorat Bina Usaha Kehutanan, Kementrian Kehutanan RI.
4. Komandan Detasemen Utama BRIMOB Polda Kalimantan Timur.
5. BPKH Wilayah III Pontianak.
6. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya.
7. Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur.
8. Ketua DPRD Kab. Bengkayang.
9. Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Pemkab Bengkayang.
10. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.
11. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kutai Barat.
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur.
13. Kasie Sengketa dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang.
14. Bappeda Kabupaten Bangkayang.
15. Kasie Perlindungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Melawi.
16. Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat.
17. Kepala Polres Bengkayang.
18. Wakil Kepala Polres Kutai Barat.
19. Kasatreskrim Polres Barito Timur.
20. Kapolsek Awang, Kab. Barito Timur.
21. Kepala Perwakilan PT. Ledo Lestari Kalbar.
22. Areal Manager PT. Ledo Lestari.
23. Karyawan PT. Ledo Lestari yang berasal dari Desa Semunying Jaya.
24. PT. Munte Waniq Jaya Perkasa.
25. Manager (kantor pusat) PT. Sendabi Indah Lestari.
26. Areal Manager PT. Sendabi Indah Lestari.
27. PT. Intracawood Manufacturing, Jakarta.

Tim Inkuiri Nasional memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pihak yang telah hadir dan memberikan keterangan umum secara sukarela. Dari DKU Komisioner Inkuiri mencatat adanya kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Keenam Kelompok masyarakat yang menyampaikan keterangan merupakan MHA yang ditandai adanya kelompok-kelompok orang dengan identitas budaya yang sama, sejarah dan system nilai yang sama, struktur adat yang jelas, pengetahuan akan wilayah adat yang jelas (terdiri dari pemukiman, kebun, lading, sawah, hutan, tembawang, hutan adat dll), aturan-aturan dan tata kepengurusan hidup bersama seperti lembaga adat dan hukum adat.
2. Keenam MHA yang hadir dan didengar keterangannya memiliki unsur-unsur yang kuat sebagai masyarakat adat ditandai oleh adanya hubungan yang jelas dengan tanah yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya yang diatur dalam sistem pengelolaan kelembagaan adat, hukum adat, sanksi adat, bukti-bukti fisik, serta batas-batas dan luasan wilayah yang jelas.
3. Hutan adat dalam wilayah MHA berfungsi sebagai sumber kehidupan dan penghidupan, obat-obatan, tempat dan/atau bahan-bahan untuk pelaksanaan ritual adat, dan air yang dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi dan dijaga untuk masyarakat yang lebih luas.
4. Kondisi wilayah adat di wilayah keenam MHA tersebut telah berubah status dalam beragam bentuk yaitu menjadi kawasan hutan (HPH, HTI atau APL), Taman Nasional,

perkebunan berdasarkan pelepasan atau tanpa pelepasan, berdasarkan serta tanpa didasarkan penerbitan Hak Guna Usaha.

5. Negara, dalam hal ini Kementerian Pertanian atau Kementerian Kehutanan melakukan klaim sepihak atas suatu wilayah untuk kemudian menerbitkan izin-izin tanpa memperhatikan keberadaan MHA.
6. Telah terklarifikasi bahwa sebagian wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) yang berada diluar kawasan hutan merupakan bekas kawasan hutan yang telah berubah status nya dan diberikan ijin usaha perkebunan, dengan mendelegasikan tugas tugas publik (mis, proses penyerahan lahan) kepada perusahaan, berhadapan dengan masyarakat adat, tanpa kehadiran negara untuk melindungi hak asasi MHA.

Kondisi yang berhasil diidentifikasi tersebut telah menimbulkan dampak-dampak berikut:

1. Konflik MHA atas wilayahnya di kawasan hutan maupun bekas kawasan hutan di wilayah Kalimantan dalam beragam variasinya telah menimbulkan dampak pada penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. Hilangnya akses kelola atas hutan adat telah menurunkan kualitas hidup MHA.
2. Adanya indikasi hilangnya hak atas tanah dan sumber daya alam karena adanya klaim sepihak atas kawasan hutan negara dan pemberian ijin-ijin konsesi perusahaan maupun penetapan kawasan konservasi di wilayah masyarakat adat.
3. Perubahan tata kelola hutan telah mengakibatkan indikasi kuat pelanggaran hak untuk mempertahankan hidup, hak atas rasa aman, hak spiritual, hak milik tanah ulayat MHA, hak memperoleh keadilan, hak atas penghidupan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak informasi, dan hak-hak perempuan dan hak-hak anak.
4. Menurunnya tingkat kesejahteraan dan kesempatan akses sumber daya alam ternyata tidak berbanding lurus dengan lengkapnya peraturan perundang-undangan dan penerapannya secara baik dan benar untuk melindungi hak hak msyarakat adat yang diambil dari mereka. Sempitnya akses masyarakat atas wilayahnya berbanding terbalik dengan kesempatan yang dimiliki pihak perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, bahkan diindikasikan perilaku diskriminatif oleh aparat dan pejabat negara. Bahkan telah menimbulkan konflik antar kesatuan masyarakat adat dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan, yang semakin melemahkan kohesitas masarakat adat. Ada indikasi proses proses pembebasan lahan dilakukan dengan cara manipulatif untuk mendapatkan lahan dan untuk itu diperlukan pendalaman oleh KPK dan POLRI.
5. Konflik sosial antara sesama warga MHA timbul akibat strategi pendekatan perusahaan dan pemerintah yang tidak partisipatif dan transparan serta tidak berperannya pemerintah dalam penyelesaian konflik-konflik yang terjadi.
6. Konflik yang melibatkan MHA setidaknya konflik telah menyebabkan terhambat, berkurangnya, atau hilangnya hak atas rasa aman dan perlindungan hukum. Pelaksanaan fungsi penegakan hukum harus dilakukan secara berimbang dengan pelaksanaan fungsi pengayom dan pelindung masyarakat. MHA sering mengalami penangkapan dan penahanan tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang akuntabel.
7. Indikasi adanya hak atas pekerjaan karena hilangnya sumber-sumber mata pencaharian dari hutan. Tingkat kesejahteraan menurun dan mengakibatkan terhambatnya hak atas pendidikan MHA.

8. Adanya indikasi pengabaikan hak politik yaitu hak turut serta dalam pemerintahan dan pengambilan kebijakan. MHA, termasuk perempuan, tidak terlibat secara penuh dalam pengambilan kebijakan penting menyangkut keberadaan MHA dan wilayahnya.
9. Perubahan tata kelola menyebabkan beban ganda bagi perempuan dan telah menimbulkan penambahan rantai pemiskinan perempuan. Perempuan kehilangan mata pencaharian, hak atas kesehatan, pelanggaran hak atas rasa aman akibat ancaman, pelecehan, stigma, pengusiran, pengusiran, serta kehilangan hak informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, kehilangan hak atas pengetahuan asli (terpaksa beralih profesi menjadi buruh migrant, PRT, buruh perkebunan). Mereka sulit mendapatkan kesempatan sekolah dan tenggelam dalam rantai kemiskinan.
10. Adanya indikasi perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik terhadap perempuan adat dengan membatasi layanan kesehatan reproduksi, pencatatan nikah, dan surat keterangan miskin untuk akses beasiswa untuk anak-anak mereka.
11. Terabaikannya jaminan rasa aman bagi perempuan untuk memungut hasil hutan dan mengelola pertanian dan kebunnya yang diklaim oleh Negara.
12. Ketiadaan dan/atau dibatasinya akses penguasaan dan pengelolaan hutan adat telah menghilangkan hak-hak spiritual MHA dalam melaksanakan ritual adat di mana bahan-bahannya berasal dari hutan adat, sehingga MHA sulit mempertahankan eksistensinya. Pengabaian nilai spiritualitas perempuan dalam menjaga alam yang telah dilakukan secara turun temurun.
13. Hilangnya mata pencaharian para orang tua di MHA menyebabkan anak-anak putus sekolah dan terpaksa bekerja di luar kampung.

Komisioner Inkuiri Nasional dalam keterangan telah mencatat adanya komitmen:

1. Jaminan keamanan dan kebebasan dari pihak kepolisian bagi MHA yang telah memberikan keterangan umum dan masyarakat adat secara keseluruhan di Kalimantan.
2. Jaminan perlindungan keselamatan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bagi MHA yang telah memberikan keterangan umum.
3. Jaminan keterbukaan informasi atas dokumen-dokumen serta kebijakan publik terkait seperti Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan, peta penunjukan dan penetapan kawasan hutan, Peta HGU, Kontrak Karya, RTRWP Kabupaten/Propinsi, Laporan Studi AMDAL, kajian berbagai Kementrian dan Lembaga yang terkait dengan tumpang tindih dengan peta wilayah adat.
4. Jaminan dari perusahaan yang telah memberikan keterangan umum atas keterbukaan informasi terkait kegiatan perusahaan dan penghormatan dan perlindungan MHA.
5. Jaminan dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Baka-Bukit raya untuk melakukan pengkajian ulang keberadaan MHA Nanga Siyai untuk selanjutnya melakukan revisi zonasi.
6. Jaminan dari HMA untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai tanpa kekerasan serta mengedepankan rasa keadilan.

Berdasarkan keterangan DKU, Tim Nasional Inkuiri merekomendasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah RI termasuk Pemerintah Daerah diharapkan mempercepat pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka atas wilayahnya melalui peraturan perundangan yang tepat, serta berperan aktif dalam penyelesaian konflik sumber daya alam di wilayah MHA.

- 2 Peta-peta indikatif wilayah masyarakat hukum adat yang disampaikan dalam DKU dapat menjadi acuan awal dalam penyelesaian tumpang tindih dan tata batas wilayah adat dan kawasan hutan. Penyelesaian ini direkomendasikan untuk terus dipantau kemajuan dari waktu ke waktu oleh pemerintah daerah dan dilaporkan ke Komnas HAM.
- 3 Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan MHA sebelum penerbitan, perpanjangan atau berakhirnya izin lokasi dan izin usaha perusahaan di wilayah adat.
- 4 Semua pihak untuk mendalami dugaan penipuan dan manipulasi dalam proses pembebasan lahan MHA untuk memperoleh berbagai perizinan perusahaan, untuk itu mendorong Kementerian Kehutanan RI segera memperbaiki sistem perizinan on line yang transparan; dan kepada KPK serta POLRI menindaklanjuti dengan penelitian atas indikasi manipulasi proses perijinan.
- 5 Kepolisian RI agar membuat mekanisme khusus dalam penanganan konflik sumber daya alam antara MHA, Pemerintah dan Perusahaan, dan tidak melakukan kriminalisasi terhadap MHA yang membela dan mempertahankan hak-hak adatnya.
- 6 Untuk beberapa kasus yang sudah mulai terjadi konflik bersifat konflik horizontal antar masyarakat hukum adat berkaitan dengan batas wilayahnya, diperlukan langkah luar biasa untuk menghentikan pemberian ijin di wilayah masyarakat hukum adat tersebut, dan diarahkan untuk menyelesaikan pertentangan batas antara mereka dengan mengutamakan cara damai dan berkeadilan.
- 7 Terkait tindak lanjut atas permasalahan MHA yang telah disampaikan dalam DKU ini akan disampaikan dalam dokumen temuan-temuan akhir DKU Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia Wilayah Kalimantan, yang akan disampaikan kepada para pihak melalui surat atau e-mail dalam dua minggu kedepan.
- 8 Terkait MHA Dayak Iban Semunying Jaya, Pemerintah Kabupaten Bengkayang agar meninjau ulang status hukum keberadaan PT. Ledo Lestari di Kabupaten Bengkayang karena diketahui belum ada pelepasan kawasan hutan dari Menhut dan belum ada HGU yang diterbitkan.
- 9 Terkait MHA Batulasung (Dayak Meratus), Komnas HAM akan memanggil PT. Kodeco Timber dan Pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk didengar keterangannya.
- 10 Terkait MHA Nanga Siyai, Kementerian Kehutanan RI agar memperhatikan hasil kajian Dewan Kehutanan Nasional (2008) tentang keberadaan MHA Nanga Siyai untuk revisi akhir batas kawasan hutan di Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya.
- 11 Terkait MHA Dayak Benuaq Muara Tae, (1) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat agar melakukan moratorium perizinan di Kabupaten Kutai Barat, meninjau kembali batas wilayah serta melakukan evaluasi atas izin lokasi dan izin usaha yang telah dikeluarkan, (2) Badan Pertanahan Nasional RI agar menunda penerbitan HGU PT. Borneo Surya Mining Jaya dan PT. Munte Waniq Jaya Perkasa.
- 12 Terkait MHA Janah Jari (Dayak Maanyan), Pemerintah Kabupaten Barito Timur memfasilitasi penyelesaian permasalahan secara komprehensif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
- 13 Terkait MHA Punan Dulau, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan PT. Intracawood Manufacturing agar tetap menghormati dan melindungi wilayah adat MHA Punan Dulau, Desa Punan Dulau, Kecamatan Sekatak, meskipun MHA Punan Dulau telah mengikuti program resettlement pindah ke Kecamatan Sekatak Buji.

Pengakuan atas keberadaan dan perlindungan hak-hak tradisional MHA merupakan amanat konstitusi. Berhubung dengan itu tindakan-tindakan nyata setelah Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan hal yang bersifat mendesak demi tertibnya tata kelola kawasan hutan secara menyeluruh, terutama hutan adat demi kepastian hukum, penghormatan dan pengakuan MHA beserta hak-hak konstitusionalnya. Untuk itu RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA perlu secepatnya disahkan.

Pontianak, 3 Oktober 2014

Tim Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia
Wilayah Kalimantan

Ketua



Sandrayati Moniaga